

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jasser Auda, melalui konsep *Maqāshid Syariah* yang digagasnya, berupaya melakukan reformasi terhadap hukum Islam, termasuk ekonomi Islam pada aspek metodologinya dengan menggunakan pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem yang diajukannya, Jasser berhasil mengemukakan beberapa fitur yang dapat digunakan pada hukum Islam secara menyeluruh, tak terkecuali ekonomi Islam. Fitur-fitur tersebut diantaranya: *pertama*, watak kognitif sistem, kaitannya dengan ekonomi Islam, yang lahir dari dua bidang ilmu, yaitu: ilmu-ilmu keagamaan tradisional, terutama fikih dan ilmu pengetahuan positif. Maka dari itu, melalui fitur ini Jasser menekankan bahwa seorang fakih harus memiliki pandangan dunia (*world view*), agar hukum yang dihasilkan tidak bersifat parsial dan reduksionis. Dalam hal ini, Jasser juga menegaskan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh para fakih dan hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad tersebut tidak boleh diklaim sebagai kebenaran ilahiah, namun, merupakan kebenaran yang paling mungkin dari ijtihad yang telah dilakukan. *Kedua*, kemenyeluruhan (holisme)

melalui fitur ini prinsip kausalitas yang selama ini digunakan dan telah menghasilkan hukum yang sifatnya parsial dan atomistik, digantikan dengan memperluas sudut pandang, artinya suatu akibat tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya tunggal, tetapi terdapat jalinan sebab-akibat di sekitar kita yang kompleks, dan jika ditelusuri lebih jauh, ternyata kompleksitas tersebut memiliki tujuan bersama dan berfungsi saling melengkapi. *Ketiga*, fitur keterbukaan dan pembaruan diri ini erat kaitannya dengan fitur pertama yaitu watak kognitif seorang fakih, dalam ijtihad yang dilakukannya seorang fakih selain dituntut memiliki pandangan dunia juga harus mempertimbangkan adat istiadat atau budaya setiap wilayah yang sangat beragam atau kita menyebutnya uruf, hal ini dilakukan agar universalitas maksud dari hukum yang dihasilkan dapat tercapai. Selain itu, keterbukaan filosofis yang dimaksudkan oleh Jasser, yaitu, mempertimbangkan kontribusi original para filsuf Islam dalam ijtihad yang dilakukan. *Keempat*, fitur multidimensional yang diajukan untuk mengurai permasalahan yang meliputi dua konsep dasar dalam Usul, yaitu kepastian (*al-qat'*) dan pertentangan (*al-ta'arud*). Yang terakhir, yaitu fitur kebermaksudan, yang merupakan fitur pokok dalam pendekatan sistem. Fitur ini merupakan penelusuran dari berbagai persoalan dalam hukum Islam, pada aspek filosofis yang lebih tinggi, sehingga dapat melampaui berbagai macam perbedaan yang ada. Jasser juga menegaskan bahwa validitas ijtihad apa pun semestinya ditentukan

berdasarkan pada tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan fitur kebermaksudan atau *Maqāshid Syariah*.

2. Konsep kesejahteraan dalam perkembangan pemahamannya, hingga saat ini masih bersifat parsial dan cenderung dipahami pada aspek material saja atau identik dengan bertambahnya harta kekayaan. Berbeda dengan gagasan Jasser Auda mengenai *Maqāshid Syariah* yang di dalamnya mengusung konsep kesejahteraan yang berdimensi luas, tidak hanya pada aspek material saja namun juga spiritual. Contohnya dalam aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak hanya ditujukan pada pemenuhan unsur fisik saja, tetapi juga memiliki tujuan dalam pemenuhan lima atau enam aspek dalam *Maqāshid*, yaitu, perlindungan dan pengembangan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan. Aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada tujuan syariah di atas juga menekankan aspek moral dan etika, agar kesejahteraan yang dimaksud dapat diwujudkan.
3. Upaya untuk menginterpretasikan kembali makna kesejahteraan ini tidak terlepas dari poin nomor dua yang diuraikan sebelumnya, yaitu: pemahaman konsep kesejahteraan yang berkembang, mengalami reduksionis yang cukup parah. Berbagai macam konsep ekonomi yang lahir diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan, tak terkecuali dua aliran besar yang sangat dominan dalam konsep ekonomi yang berkembang saat ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Namun, jika

kita telusuri pada masa awal perkembangannya hingga saat ini, konsep kesejahteraan yang diusung kedua aliran tersebut masih cenderung partikular, karena di satu sisi kapitalisme sangat menjunjung tinggi kesejahteraan individu atau dalam hal ini para kapitalis, dan di sisi lain sosialisme memperjuangkan kesejahteraan para pekerja atau masyarakat kelas bawah. Dalam perkembangannya, bukan kesejahteraan yang tercipta, namun justru sebaliknya, yaitu kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Alternatif solusi yang coba untuk dihadirkan guna mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: ekonomi Islam yang dalam konsepnya mengusung kesejahteraan yang lebih komprehensif tidak hanya pada tataran individu, tetapi juga sosial, tidak hanya aspek material, tetapi juga spiritual, serta aspek yang paling ditekankan, yaitu moral dan etika. Konsep kesejahteraan yang utuh ini, seiring perkembangannya, juga telah tereduksi, karena ekonomi Islam atau identik dengan ekonomi syariah saat ini masih didominasi sektor keuangan, termasuk perbankan, sehingga menjadi cenderung kapitalistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan interpretasi ulang terhadap pemahaman mengenai kesejahteraan yang berdaya jangkauan luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Salah satu upayanya yaitu melalui metodologi yang digunakan dalam ekonomi Islam, sebagai upaya untuk melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dapat diimplementasikan secara luas.

Adapun metodologi yang relevan dengan upaya ini, yaitu: gagasan *Maqāshid Syariah* dengan pendekatan sistem, yang diajukan oleh Jasser Auda. Jasser mengajukan lima fitur seperti yang telah diuraikan pada poin kesatu, dalam upayanya untuk mereformasi hukum Islam termasuk ekonomi Islam, agar senantiasa berkembang, relevan, dan memiliki cakupan yang lebih luas. Hal ini juga merupakan upaya dalam merealisasikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Upaya interpretasi ulang ini sangat penting dilakukan karena kesalahan terhadap pemahaman dapat menimbulkan kekeliruan pula pada tahap implementasinya, sehingga bukan solusi yang dihadirkan, namun justru sebaliknya menimbulkan permasalahan baru yang membuat tujuan awal menjadi kabur.
2. Upaya mereformasi ekonomi Islam pada aspek epistemologi juga penting dilakukan, agar stagnasi yang dialami ekonomi Islam dapat terpecahkan, metodologi pendekatan sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda dapat digunakan berkaitan dengan upaya tersebut.
3. Penulis menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, dalam menanamkan pemahaman yang tidak bersifat dikotomis dan cara berpikir kritis terhadap berbagai kajian literatur ekonomi Islam, guna melahirkan para cendekiawan yang kompeten dan solutif.